

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Merealisasikan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (good governance) di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda

Informasi yang komprehensif, jelas, dan akurat sangat penting untuk pembangunan nasional dan meningkatkan kesadaran publik terhadap kebijakan nasional. Informasi adalah sumber daya manusia, dan ketersediaan informasi publik merupakan indikator utama negara demokratis yang mendukung partisipasi warga negara dan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan semua badan publik guna mengungkapkan informasi yang lengkap, jelas, maupun dapat diakses oleh masyarakat umum. Jika kebebasan informasi tersedia, hal itu akan menyebabkan ketimpangan dalam hal penerapan pengelolaan. Untuk memastikan bahwa masyarakat mempunyai akses yang memadai dan kemudahan dengan relevansi informasi, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan keterbukaan informasi publik. Tujuannya adalah guna memberikan peningkatan transparansi maupun akuntabilitas pemerintah guna menjalankan fungsinya, serta memberikan masyarakat peluang dalam berpartisipasi atas proses pengerjaan kebijakan dan pernyataan yang lebih tepat. Ketersediaan informasi publik meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Informasi publik di Indonesia dikumpulkan sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008.¹

¹ Cipto Yuono, "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu", Jurnal Pustaka Komunikasi, Vol 6, No.2, 2023, Hal.420.

Prinsip yang dimulai dari Pasal 28F UUD 1945 yakni kemauan untuk mencari, memperoleh, menyediakan, dan menggunakan informasi dalam pembelajaran, pengembangan, dan transmisi. Pernyataan di atas menjelaskan bahwasanya setiap orang berhak untuk memperoleh, mencari, membagi, menyimpan, maupun mengirimkan informasi dengan memanfaatkan keseluruhan saluran yang ada. Setiap orang juga memiliki hak guna mengkomunikasikan dan menggunakan informasi untuk memperkuat jaringan pribadi dan sosialnya :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia.”

Berdasarkan konteks ini, setiap individu mempunyai hak maupun kewajiban guna memperoleh informasi menyesuaikan pada apa yang dibutuhkannya. Lendon berpendapat bahwa paradigma informasi yang dulunya dipegang oleh kalangan penguasa, kini telah disebarluaskan kepada masyarakat umum. Oleh karena itu, mendapatkan informasi publik sangat penting untuk memajukan kebijakan publik yang inklusif, transparan, dan partisipatif di seluruh proses perolehan dana publik, mulai dari perumusan kebijakan hingga implementasi dan penilaian dengan fokus pada manfaat keterbukaan informasi publik, khususnya dalam pencegahan korupsi.²

² Fathur firman, “Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Situs Web Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan”, Perspektif Komunikasi: Jurnal ilmu komunikasi politik dan komunikasi bisnis, 2022, Vol.6 No.2, Hal.210.

Tujuan UU KIP, dan dengan demikian juga tujuan keterbukaan informasi publik, adalah sangat mulia yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 UU KIP, yaitu:

- a. Memastikan warga negara memiliki akses terhadap rencana kebijakan, program, prosedur pengambilan keputusan, dan alasan-alasan pemerintah.
- b. Mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik.
- c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pengelolaan badan-badan publik yang efektif.
- d. Mendorong penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup masyarakat.
- e. Pengembangan ilmu pengetahuan maupun mencerdaskan kehidupan bangsa.
- f. Menaikkan taraf tata kelola maupun pelayanan informasi di Badan Publik untuk menjamin kualitas pelayanan.

Pengungkapan informasi kepada publik menjunjung tinggi prinsip-prinsip transparansi dengan memastikan bahwa semua proses dan keputusan pemerintah dapat diakses dan ditinjau oleh publik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang jelas dan komprehensif tersedia bagi masyarakat umum.

Tabel 3. 1. Prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik dikelompokkan di atas.

Asas	Tujuan Keterbukaan Informasi (Pasal 3 UU KIP)
Transparansi	<p>Poin a. Memastikan bahwa warga negara memiliki hak guna mengetahui rencana, inisiatif, dan proses dalam membuat kebijakan pemerintah, serta alasan pengambilan keputusan publik.</p> <p>Poin d. Menyediakan administrasi negara yang baik yang akuntabel, transparan, efisien, efektif, dan bertanggung jawab.</p> <p>Poin e. Memahami alasan kebijakan publik berdampak pada hajat hidup masyarakat.</p> <p>Poin g. Meningkatkan manajemen maupun pelayanan informasi di institusi publik untuk memastikan layanan informasi prima.</p>

Partisipasi	<p>Poin b: Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.</p> <p>Poin c: Mendorong masyarakat untuk berperan lebih aktif dalam pembuatan kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.</p>
Akuntabilitas	<p>Poin d. Menyelenggarakan pengelolaan pemerintahan yang baik yang akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan punya tanggung jawab besar.</p> <p>Poin f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p>

Seluruh rakyat Indonesia akan dapat sejahtera jika tujuan tersebut terpenuhi, karena akses terhadap pemerintahan akan terbuka, partisipasi dalam menentukan dan membuat kebijakan publik akan terbuka dan terjamin, ilmu pengetahuan dan kecerdasan masyarakat dapat terus dikembangkan, pelayanan publik menjadi profesional, dan

penyelenggaraan negara menjadi baik, sehingga menghasilkan kebaikan dalam pengelolaan pemerintahan (*good governance*).³

Koalisi yang sukses membutuhkan interaksi yang produktif dan kooperatif antara pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat umum. Dalam situasi ini, pemerintah harus mengembangkan dan menerapkan sejumlah prinsip seperti profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, pendidikan dasar, efisiensi, demokrasi, efektivitas, maupun supremasi hukum, serta memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang disebutkan di atas dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika kebebasan informasi tersedia, hal itu akan menyebabkan ketimpangan dalam hal penerapan pengelolaan. Kooiman mendefinisikan tata kelola pemerintahan sebagai suatu bentuk interaksi sosial-politik antara pemerintah dan masyarakat dalam bermacam bidang yang berhubungan pada kepentingan publik, yang juga berarti pemerintah campur tangan dalam kepentingan tersebut.

Tata kelola pemerintahan yang baik didefinisikan oleh Pierre Landell-Mills dan Ismael Seregedin sebagai penerapan teori politik dan penilaian yang baik dalam mengalokasikan sumber daya untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Sementara itu, Robert Charlick mendefinisikan kebijakan publik yang baik sebagai strategi manajemen yang efektif untuk semua masalah publik melalui legislasi, regulasi, dan/atau penerapan hukum yang baik, dengan tujuan untuk menegakkan dan meningkatkan nilai-nilai masyarakat umum.⁴ Menurut Tjokromidjojo, *good governance* mengandung kata “*baik*”, yang menandakan bahwa ia Efisien, produktif, dan efektif dalam tata kelola yang baik

³ Abdulhamid Dipopramono, “Keterbukaan dan Sengketta Informasi Publik”, Jagakarsa :Renebook. Hal 11.”

⁴ Kurniawan Muhammad, “Mewujudkan *Good Governance* di Pemerintahan Kota Malang Melalui Implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik”, Jurnal PUBLISA, Vol.2, No.2, 2017, Hal.148.

menciptakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana hukum positif yang berlaku. Penggunaan prinsip tata kelola yang baik sebagai sarana untuk membentuk pemerintahan yang responsif dan aktif yang meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan pemerintah terhadap rakyat. Hal ini berarti bahwa masyarakat harus memiliki akses dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam perumusan undang-undang serta dalam evaluasi kinerja pejabat publik dan pegawai negeri.⁵

Kelurahan Sungai Kunjang di Kota Samarinda merupakan wilayah kerja dari Kecamatan Sungai Kunjang dimana berupa bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Samarinda. Berdasarkan saran yang diberikan oleh Kepala Daerah, Camat Sungai Kunjang memimpin wilayah ini. Camat punya tanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota Samarinda.

Kecamatan Sungai Kunjang ialah satu diantara dari sepuluh kecamatan di Kota Samarinda, dengan luas wilayah 6.752,58 hektar. Batas-batas wilayahnya adalah.⁶ Batas-batas wilayahnya adalah:

- Sebelah Utara : Kecamatan Samarinda Ulu
- Sebelah Selatan : Sungai Mahakam
- Sebelah Barat : Kabupaten Kuta Kartanegara
- Sebelah Timut : Sungai Mahakam


Kelurahan yang ada dibawah lingkungan Kecamatan Sungai Kunjang tahun 2021 adalah 7 (tujuh) kelurahan yaitu:

⁵ Ade Suhandar, “Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance”, Jurnal Wacana Kerja, VOL.3, No.2, 2019, Hal.244.

⁶ Calk Kecamatan Sungai Kunjang, <https://kec-sungai-kunjang.samarindakota.go.id/upload/documents/sungai-kunjang/2024-05/02/> diunduh 6 Juli 2024

- Loa Bakung
- Lok Bahu
- Karang Anyar
- Karang Asam Ilir
- Karang Asam Ulu
- Loa Buah
- Teluk Lerong Ulu

Gambar 3. 1. Peta Kecamatan Sungai Kunjang



Disiplin yang bertujuan untuk menekan kebocoran informasi publik mengharuskan semua badan publik guna memenuhi kebutuhan publik akan informasi. Sebagai bagian dari sektor publik, Kecamatan Sungai Kunjang dituntut untuk memberikan informasi kepada masyarakat menyesuaikan pada amanat KIP No. 14 Tahun 2008. Kecamatan Sungai Kunjang berkomitmen untuk melaksanakan pengumpulan

informasi publik melalui strategi hubungan media yang tepat yang mendukung hubungan media, distribusi, dan penjangkauan.⁷

Menurut Ibu Dwi Siti Noorbayah, S.Sos, M.Si, Camat Sungai Kunjang, keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yaitu keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Situs web Kecamatan Sungai Kunjang menyediakan akses untuk semua hal, dan sejumlah kelurahan, termasuk empat kelurahan, telah memiliki fasilitas kegiatan kebijakan pelayanan informasi publik kecamatan berbasis digital :

1. Kelurahan Lok Bakung
2. Kelurahan Karang Anyar
3. Kelurahan Karang Asam Ilir
4. Kelurahan Loa Buah

Terdapat tiga desa yang belum mampu menyediakan kegiatan kebijakan layanan desa berbasis digital:

1. Kelurahan Loa Bahu
2. Kelurahan Teluk Lerong Ilir
3. Kelurahan Karang Asam Ulu

Ketiga kelurahan tersebut tidak dapat melakukannya dikarenakan minimnya SDM maupun teknologi dimana tidak memadai untuk menyediakan layanan digital. Camat menyatakan bahwa ia sering melakukan sosialisasi dengan pihak kelurahan, RT, dan POKMAS (kelompok masyarakat) serta berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong dan

⁷ Tiara Indah, "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya", Jurnal Komunikasi, Vol 12, No.2, 2018, Hal.131.

posyandu, namun masyarakat kurang berpartisipasi untuk mewujudkannya. Jika masyarakat menolak untuk berpartisipasi, pembagian informasi publik akan memastikan pemerintahan yang baik.⁸ Kecamatan Sungai Kunjang dan kelurahan-kelurahannya saat ini telah memiliki website, yang merupakan kewajiban sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Pasal 32 ayat 3 menyatakan “Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan melalui:*

- a. Papan Pengumuman;*
- b. Laman resmi (website) PPID dan/atau Badan Publik;*
- c. Media sosial PPID dan/atau Badan Publik;*
- d. Portal satu Data Indonesia; dan/atau*
- e. Aplikasi berbasis teknologi informasi*

Dalam UU No. 14 tahun 2008 pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa “*Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik*”. Maka setiap informasi harus dipublikasikan agar publik mengetahui dan dapat melakukan analisis yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja, namun hal ini belum dilakukan di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Banyak komunitas yang hanya memiliki sedikit kontak dengan media, oleh karena itu pengetahuan tentang tindakan lembaga ini terbatas.

⁸ Dwi Siti Noobayah, Ibu Camat Sungai Kunjang, Wawancara Pribadi, Samarinda, 24 Juni 2024, pukul 11.30 WITA

Gambar 3. 2. Daftar Informasi Publik Kecamatan Sungai Kunjung

DAFTAR INFORMASI PUBLIK									
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA									
TAHUN 2024									
No	Ringkasan Isi Informasi	g	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbit Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Asip	Ket
					Online (Link Website)	Softcopy	Hardcopy		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIMUKAKAN SECARA BERKALA									
1	Informasi tentang Profil Badan Publik	g	PPID PELAKSANA KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	2024, SAMARINDA					
	(1). Alamat lengkap (Tlp, Faks, Email)	g	PPID PELAKSANA KECAMATAN SUNGAI KUNJANG		https://smpk.kunjang.samarindakota.go.id/pd/pd.html	√	√	Selama Berlaku	
	(2). Ruang lingkup kegiatan	g	PPID PELAKSANA KECAMATAN SUNGAI KUNJANG		https://smpk.kunjang.samarindakota.go.id/pd/pd.html	√	√	Selama Berlaku	
	(3). Visi dan Misi	g	PPID PELAKSANA KECAMATAN SUNGAI KUNJANG		https://smpk.kunjang.samarindakota.go.id/pd/pd.html EDULE	√	√	Selama Berlaku	
	(4). Tugas dan Fungsi	g	PPID PELAKSANA KECAMATAN SUNGAI KUNJANG		https://smpk.kunjang.samarindakota.go.id/pd/pd.html SERVAM	√	√	Selama Berlaku	diisi oleh seluruh PD
	(5). Struktur Organisasi	g	PPID PELAKSANA KECAMATAN SUNGAI KUNJANG		https://smpk.kunjang.samarindakota.go.id/pd/pd.html	√	√	Selama Berlaku	
	(6). Gambaran Singkat PD	g	PPID PELAKSANA KECAMATAN SUNGAI KUNJANG		https://smpk.kunjang.samarindakota.go.id/pd/pd.html ELUM	√	√	Selama Berlaku	

(7). Profil lengkap pimpinan PD dan pejabat struktural yang meliputi nama, sejarah lahir atau posisi, sejarah pendidikan, dan pengabdian;	Sekretariat Kasubag Umum	PPD PELAKSANA KECAMATAN SUNGAI KUNUNG	https://www.samsindokota.go.id/berita/	√	√	Selama Berliku
2. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan	Sekretariat Kasubag Perencanaan Program	CAMAT SUNGAI KUNUNG		-	-	Selama Berliku
(1). Laporan buangan realisasi anggaran belanja langsung/laporan fisik	Sekretariat Kasubag Perencanaan Program	CAMAT SUNGAI KUNUNG		√	√	Selama Berliku
(2). anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah (RKA dan DPA)	Sekretariat Kasubag Perencanaan Program	CAMAT SUNGAI KUNUNG		√	√	Selama Berliku
(3). agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik (misalnya proses perencanaan program, proses pembuatan anggaran, proses pemberangkatan TV, pembuatan RT/RW, dana BOS, dan agenda sidang)	Sekretariat Kasubag Perencanaan Program	CAMAT SUNGAI KUNUNG	2014, SAMARINDA	√	√	Selama Berliku diisi oleh seluruh PD
(4) informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat.	Kasi Kesjahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kasubag Umum	CAMAT SUNGAI KUNUNG	https://www.samsindokota.go.id/berita/	√	√	Selama Berliku
(5) informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat misalnya hak rasikin, BOS, Atskirin, dana khusus bag pesani / penanak di daerah)	Sekretariat Kasubag Perencanaan Program	CAMAT SUNGAI KUNUNG		√	√	Selama Berliku
3. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan	Sekretariat Kasubag Perencanaan Program	CAMAT SUNGAI KUNUNG	2014, SAMARINDA	√	√	Selama Berliku diisi oleh seluruh PD
(1). Dokumen LAMP/PPD	Sekretariat Kasubag Perencanaan Program	CAMAT SUNGAI KUNUNG		√	√	Selama Berliku

6	Informasi tentang prosedur, peringatan dini dan prosedur evaluasi keabsahan laporan dietiap kantor Badan Publik	Kasi Pemerintahan, Kerentanan dan Kerentanan	CAHAT SUNGAI KUNJANG	2014, SAMARINDA	.	.	Selama Beraku	
INFORMASI YANG WAJIB DUMUKAN SECARA SERTA MERTA								
INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIP SAAT								
7	Daftar Informasi Publik	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	CAHAT SUNGAI KUNJANG	2014, SAMARINDA	V	V	Selama Beraku	Disi oleh seluruh PD
8	Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: (1). Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; (2). Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; (3). Riset/ah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; (4). Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; (5). Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; (6). Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	CAHAT SUNGAI KUNJANG	2014, SAMARINDA	V	V	Selama Beraku	Disi oleh seluruh PD
9	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	CAHAT SUNGAI KUNJANG		.	.	Selama Beraku	

9 Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain	Kasubag Umum dan Kepegawaian	PRD PELAKSANA RECAMATAN SUNGAI KUNWANG		Y	Selama Berlaku	Disisi oleh seluruh PD
(1). Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah lahir atau posisi, sejarah pendidikan, dan pembagian yang pernah diterima;	Kasubag Perencanaan Program	CAMAT SUNGAI KUNWANG	https://kes-sungai-kunwara.samarindakota.go.id/coub/berita	Y	Selama Berlaku	Disisi oleh seluruh PD
(2). Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangan;	Seluruh Kepala Seksi	CAMAT SUNGAI KUNWANG	:	.	Selama Berlaku	Disisi oleh seluruh PD
(3). Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh badan publik;	Kasubag Perencanaan Program	CAMAT SUNGAI KUNWANG	.	.	Selama Berlaku	Disisi oleh seluruh PD
(4). Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;	Kasubag Umum dan Kepegawaian	CAMAT SUNGAI KUNWANG	.	.	Selama Berlaku	Disisi oleh seluruh PD
(5). Surat menuruti pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;	Kasubag Perencanaan Program	CAMAT SUNGAI KUNWANG	:	.	Selama Berlaku	Disisi oleh seluruh PD
(6). Data perencanaan atau inventaris;	Kasubag Perencanaan Program	CAMAT SUNGAI KUNWANG	:	.	Selama Berlaku	Disisi oleh seluruh PD
(7). Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;	Kasubag Perencanaan Program	CAMAT SUNGAI KUNWANG	:	.	Selama Berlaku	Disisi oleh seluruh PD
(8). Agenda kerja pimpinan satuan kerja;	Kasubag Perencanaan Program	CAMAT SUNGAI KUNWANG	https://kes-sungai-kunwara.samarindakota.go.id/coub/berita	Y	Selama Berlaku	Disisi oleh seluruh PD
(9). Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;	Kasubag Perencanaan Program	CAMAT SUNGAI KUNWANG	:	.	Selama Berlaku	Disisi oleh seluruh PD

Berdasarkan uraian di atas, Kecamatan Sungai Kunjang telah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan menganut prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, masih ada kekurangan, seperti transparansi dana anggaran probebaya, yang penulis temukan di situs web hanya dana desa Karang Anyar.

Menurut Pasal 11 UU No.14 KIP tahun 2008, badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat, meliputi:

- a. Daftar semua informasi publik yang dikelola, kecuali informasi yang dikecualikan; hasil keputusan Badan Publik beserta pertimbangannya;
- b. Seluruh kebijakan yang ada beserta dokumen pendukungnya;
- c. Rencana kerja proyek yang mencakup perkiraan pengeluaran tahunan dari Badan Publik;
- d. Perjanjian antara Badan Publik dengan pihak ketiga;
- e. Informasi dan kebijakan Pejabat Publik yang disampaikan dalam pertemuan publik;
- f. Proses kerja Badan Publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat, atau kegiatan pegawai Badan Publik yang terkait dengan pelayanan publik; dan/atau
- g. Laporan tentang pelayanan akses Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Menurut pengamatan penulis, situs resmi Kecamatan Sungai Kunjang tidak selalu memenuhi persyaratan hukum untuk penyebaran informasi. Hal ini

menunjukkan bahwa akses terhadap informasi terkini dan relevan di kecamatan tersebut masih belum memadai. Kendala ini berpotensi menghambat transparansi dan partisipasi masyarakat dalam memahami dan memantau tindakan dan kebijakan pemerintah daerah..

Oleh karena itu, diperlukan upaya tambahan untuk mengembangkan dan memelihara situs web Kecamatan Sungai Kunjang agar dapat memenuhi kriteria keterbukaan informasi publik yang digariskan dalam peraturan. Fase ini termasuk memastikan bahwa informasi yang relevan dan penting dapat diakses dengan mudah oleh publik, sesuai dengan cita-cita akuntabilitas dan keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan. Peninjauan secara berkala juga harus dilakukan untuk mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan dalam hal kualitas layanan informasi yang diberikan kepada publik secara online. Informasi secara cepat sesuai dengan UU No. 14 KIP Tahun 2008 Pasal 10, yang menyatakan bahwa :

1. Badan-badan publik harus segera mengumumkan informasi yang dapat berdampak pada keamanan dan ketertiban publik.
2. Paragraf 1 mewajibkan penyebaran informasi publik dalam bahasa yang jelas dan mudah dimengerti..

Situs resmi Kecamatan Sungai Kunjang tidak mempublikasikan informasi secara instan seperti yang disyaratkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak dapat memperoleh informasi terbaru atau perubahan langsung dari platform web. Keterbatasan ini dapat mengurangi transparansi dan mengganggu keterlibatan aktif masyarakat dalam memantau dan memahami kebijakan dan operasi pemerintah di kecamatan, yang menunjukkan bahwa kebutuhan

akan informasi real-time di Kecamatan Sungai Kunjang belum terpenuhi secara memadai. Upaya-upaya harus dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur informasi dan menjamin bahwa situs web kecamatan dapat memberikan akses dengan lebih cepat maupun lebih mudah menuju informasi yang dibutuhkan masyarakat. Fase ini sangat penting untuk memenuhi standar hukum keterbukaan informasi publik dan memperkuat hubungan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat selama pandemi COVID-19.

Masyarakat Kecamatan Sungai Kunjang masih kesulitan untuk memahami konsep Keterbukaan Informasi Publik. Banyak dari mereka yang belum mengetahui hak-hak mereka atas informasi publik dan bagaimana cara mengaksesnya melalui situs-situs resmi badan publik yang relevan. Kurangnya pemahaman ini dapat membatasi partisipasi aktif masyarakat dalam memantau kebijakan dan tindakan pemerintah yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Pemahaman yang lebih baik tentang gagasan ini diperlukan untuk memungkinkan masyarakat mengadvokasi hak mereka untuk mendapatkan informasi yang akurat dan jujur dari pemerintah. Kegiatan edukasi yang lebih intens dan inklusif diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya Keterbukaan Informasi Publik dan proses hukum yang melindungi hak-hak mereka dalam hal ini.

3.2. Hambatan dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik sebagai Kunci dalam Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda

Informasi yang tersedia untuk umum sangat penting bagi masyarakat umum karena dapat membantu mereka memahami kebijakan dan inisiatif pemerintah. Menurut Azka, informasi publik didefinisikan sebagai informasi yang disebarluaskan,

dikumpulkan, dievaluasi, dan dibagikan oleh badan publik. Informasi di bawah ini terkait dengan kebijakan nasional serta inisiatif kebijakan publik lainnya, termasuk kebijakan nasional.⁹

Pasal 9 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat delapan kategori informasi publik, yaitu meliputi:

1. Informasi yang berkaitan dengan badan publik;
2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait;
3. Informasi mengenai laporan; dan/atau
4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi keterbukaan informasi publik dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah harus memiliki kemampuan, khususnya kemampuan untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik yang efektif di kantor dan di situs web. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan hambatan lain dalam mempublikasikan informasi publik, karena situs web adalah saluran komunikasi utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mendistribusikan informasi publik secara teratur. Menurut pengamatan, polisi tampaknya sudah memiliki keahlian ini karena mereka sering mempublikasikan informasi publik melalui situs web.¹⁰

Sebagai hasilnya, penulis melihat adanya tantangan di Kecamatan Sungai Kunjang dalam hal keterbukaan informasi publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Di Kecamatan Sungai Kunjang, program-program pekerjaan dan

⁹ Mafturahman, "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)", *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, Vol 2 No. 2, 2022, Hal.5.

¹⁰ *ibid* Hal.10

kepemilikan aset tidak disosialisasikan, sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang menyeluruh mengenai program-program pemerintah. Berdasarkan temuan penelitian, partisipasi masyarakat memiliki dampak positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda.¹¹

Kurangnya Keengganan publik untuk menerima transparansi informasi antara pemerintah dan masyarakat berdasarkan data lapangan, penulis menemukan bahwa banyak masyarakat yang tidak menyadari pentingnya keterbukaan informasi publik dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pemerintah seperti gotong royong, posyandu, atau penyuluhan rencana kerja badan publik Kecamatan Sungai Kunjang belum membuka seluruh informasi publik karena kurangnya pemahaman tentang keterbukaan informasi publik. Jika kebebasan informasi tersedia, hal itu akan menyebabkan ketimpangan dalam hal penerapan pengelolaan. Sangat penting bahwa UU KIP ada karena menjadi dasar hukum untuk menjamin hak setiap warga negara Indonesia untuk masuk pada akses informasi terhadap sejumlah program pemerintah. Semua badan publik, termasuk lembaga pemerintah, diwajibkan untuk memenuhi permintaan informasi publik. Ini berarti bahwa informasi tersebut tidak boleh diklasifikasikan sebagai rahasia negara atau informasi publik yang dikecualikan.¹² Dari hasil data lapangan, penulis menemukan bahwa transparansi di kecamatan Sungai Kunjang belum maksimal karena penulis menemukan uang probebaya dan setelah diobservasi hanya ada di kelurahan Karang Anyar. Aturan yang ditetapkan harus dipatuhi dengan ketat agar bermanfaat bagi masyarakat.

¹¹ E. Muthmainah, "Bunga Rampai Administrasi Publik: Transformasi Pelayanan Sektor Publik Jakarta: Pusat Inovasi Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia", 2017. Hal. 30


¹² . Nurdiansyah, "Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat," J. Bhinneka Tunggal Ika, vol. 3, no. 2, 2016, Hal. 147–151

Penyebaran informasi publik memiliki dampak positif pada sentimen publik dan secara bertahap merusak pembangunan pedesaan. Sektor publik harus memahami bahwa subsidi adalah jenis pendanaan yang mengutamakan efisiensi, keuntungan, dan kesejahteraan masyarakat. Mendorong kemudahan dan bukan hambatan, bersifat mendasar, jelas, dan terbuka untuk seluruh masyarakat, bukan hanya untuk kelompok tersebut. Sikap melayani berarti lebih mengutamakan memberi pelayanan daripada menerima pelayanan.¹³

Kurangnya pemahaman hukum terhadap ketentuan dan implementasi UU KIP berdampak pada banyaknya pihak yang tidak memahaminya secara jelas dan tidak menggunakan haknya untuk memperoleh informasi publik. Peningkatan kesadaran hukum atas informasi publik juga mencakup inisiatif untuk mengedukasi masyarakat dan badan publik tentang nilai keterbukaan informasi dalam mendorong keterbukaan, akuntabilitas, dan keterlibatan publik.

Table 1.2 Tentang Masyarakat Melihat Situs Web Kecamatan Sungai Kunjang

Apakah Saudara/i pernah melihat situs website di kelurahan yang saudara/i tinggali ?
34 jawaban



¹³ Taufiqurokhman and E. Satispi, "perkembangan manajemen pelayanan publik teori dan perkembangan manajemen pelayanan publik," 2018, Hal.34.


Berdasarkan data di atas, 55,9% dari 34 responden di Kecamatan Sungai Kunjang menyatakan bahwa mereka masih belum memahami keterbukaan informasi di kecamatan mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah dalam menyampaikan informasi publik kepada masyarakat lokal. Kendala-kendala ini dapat menghambat keterlibatan publik dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat kota.

Untuk meningkatkan pengetahuan tentang keterbukaan informasi, upaya edukasi perlu dilakukan secara lebih luas dan mudah diakses oleh warga Kecamatan Sungai Kunjang. Inisiatif ini dapat mencakup penyampaian kejelasan akan informasi dan akses yang mudah melalui media digital dan fisik, serta sosialisasi secara langsung di masyarakat. Hal ini bisa menjadikan masyarakat supaya lebih aktif dan terlibat dalam proses tata kelola pemerintahan daerah, serta memiliki akses terhadap informasi yang mereka perlukan untuk berpartisipasi secara lebih efektif dalam pertumbuhan komunitas mereka.

Table 1.3 Tentang Masyarakat Kerja Sama Di Kecamatan Sungai Kunjang

Apakah Saudara/i pernah bekerja sama dengan kelurahan yang saudara tinggali ?

34 jawaban



Berdasarkan data diatas mayoritas masyarakat menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan kerja sama dengan kecamatan sungai kunjang terkait partisipasi dalam upaya mendukung prinsip *good governance*. Temuan ini menggambarkan kurangnya interaksi langsung antara badan publik dan masyarakat dalam membangun kerja sama yang berkelanjutan untuk meningkatkan tata kelola yang baik.

Keterbatasan ini dapat mempengaruhi efektivitas *good governance* di tingkat lokal, di mana partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu, perlu adanya kelanjutan upaya guna mendukung kolaborasi antara badan publik dengan masyarakat, melalui penyuluhan, pelatihan, dan penciptaan mekanisme partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses pembuatan kebijakan dan evaluasi program-program publik. Dengan cara ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat di kecamatan sungai kunjang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menemukan bahwa Kecamatan Sungai Kunjang telah mengimplementasikannya dengan baik, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan karena kurangnya keterlibatan masyarakat dan wawancara dengan camat. Penulis menemukan bahwa kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan badan publik karena pada saat itu, salah satu masyarakat membuat akta namun membutuhkan waktu yang lama dan tidak ada pemberitahuan, sehingga masyarakat melapor dan camat mengklarifikasi bahwa sistem pemerintahan terganggu. Dari sini terlihat jelas bahwa kurangnya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Komunikasi yang efektif antara masyarakat dan badan-badan publik sangat penting untuk memastikan transparansi

dan akuntabilitas pemerintah. Penelitian ini mengungkapkan beberapa hambatan yang substansial. Salah satunya adalah kekurangan sumber daya manusia di kecamatan-kecamatan di Kota Samarinda. Kekurangan ini berpotensi mengurangi penyediaan informasi publik yang akurat dan tepat waktu bagi masyarakat, serta menghambat efisiensi administrasi dan pelayanan informasi.

Selain kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan dana juga menjadi rintangan yang signifikan dalam upaya untuk mempromosikan keterbukaan informasi publik. Keterbatasan dana dapat membatasi kemampuan badan publik untuk membangun infrastruktur informasi, memberikan pelatihan staf, dan menggunakan teknologi yang diperlukan untuk memungkinkan akses yang luas dan merata terhadap informasi publik di kecamatan.

Untuk mengatasi hal tersebut, langkah positif telah dilakukan dengan mengajukan penambahan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bidang PPID Kecamatan Sungai Kunjang. Selain itu, permintaan anggaran tambahan setiap tahun dilakukan guna menaikkan taraf infrastruktur dan sumber daya yang mendukung penyebaran informasi publik. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pemerintah kecamatan dalam memberi informasi untuk masyarakat dengan transparan maupun efektif, serta membangun hubungan saling percaya antara pemerintah dan masyarakat, demi pengelolaan pemerintah yang baik bisa tercapai (*good governance*).